



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Alias Riu Bin Laita
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Kabupaten

Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rio Alias Riu Bin Laita ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 dan 3 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J1, warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih.Dikembalikan kepada pemiliknya DEFI Binti MAKKASAU
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (LIMA ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Saya telah menjalani hukuman saya yang terdahulu, dan belum pernah bebas selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang
 2. Saya mempunyai istri dan 6 anak yang membutuhkan penghidupan dari saya
 3. Saya berjanji untuk lebih baik lagi setelah saya bebas, dikemudian hari dan berusaha untuk menghindari sikap dan perbuatan yang melanggar hukum
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA bersama-sama dengan SARI** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Serigala Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang***

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, bermula saat Terdakwa sementara di Kab. Mamuju, kemudian Terdakwa menerima telpon dari SARI dan bertanya kepada Terdakwa *“kapan ke Pinrang, ada yang mau dikerja”* dan Terdakwa menjawab *“tunggu maka”*, berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke Pinrang dan langsung ke rumah SARI, sesampainya di rumah SARI yaitu pada malam hari, SARI langsung mengantar kemudian menurunkan Terdakwa di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan berkata *“disini mako bekerja karena tidak ronda orang disini”*, setelah itu SARI pergi dan pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DEFI lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah saksi DEFI dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam rumah, pada saat sudah berada di dalam rumah, maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan di samping tempat tidur, saat itu saksi DEFI terbangun sehingga Terdakwa langsung mengancam saksi DEFI dengan mengacungkan parang tepat di leher saksi DEFI sambil berkata *“jangan ribut, kalau ribut saya bunuh”*, sehingga saksi DEFI pun langsung terdiam, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi DEFI yaitu saksi MILDA untuk membuka anting-anting yang dikenakannya kemudian saksi MILDA berkata *“bukan emas ini”* dan Terdakwa berkata *“biarmi”* sehingga saksi MILDA pun membuka anting-antingnya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi MILDA sehingga saksi DEFI berkata *“jangan bawa anak saya”*, kemudian Terdakwa kembali ke arah saksi DEFI dan berkata *“diam-diam jangan bergerak, pulang maka”* dan saksi DEFI berkata *“pulang maki”*, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi DEFI menuju ke rumah SARI, setelah sampai di rumah SARI, Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi DEFI kepada SARI dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan dijual oleh SARI dan hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa dan SARI;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEFI dan saksi MILDA sebagai pemilik barang-barang tersebut dan mengakibatkan saksi DEFI dan saksi MILDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA bersama-sama dengan SARI** (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jln. Serigala Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, bermula saat Terdakwa sementara di Kab. Mamuju, kemudian Terdakwa menerima telpon dari SARI dan bertanya kepada Terdakwa *“kapan ke Pinrang, ada yang mau dikerja”* dan Terdakwa menjawab *“tunggu maka”*, berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ke Pinrang dan langsung ke rumah SARI, sesampainya di rumah SARI yaitu pada malam hari, SARI langsung mengantar kemudian menurunkan Terdakwa di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan berkata *“disini mako bekerja karena tidak ronda orang disini”*, setelah itu SARI pergi dan pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DEFI lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah saksi DEFI dengan menggunakan obeng, setelah jendela terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam rumah, pada saat sudah



berada di dalam rumah, maka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang tersimpan di samping tempat tidur, saat itu saksi DEFI terbangun sehingga Terdakwa langsung mengancam saksi DEFI dengan mengacungkan parang tepat di leher saksi DEFI sambil berkata "*jangan ribut, kalau ribut saya bunuh*", sehingga saksi DEFI pun langsung terdiam, kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi DEFI yaitu saksi MILDA untuk membuka anting-anting yang dikenakannya kemudian saksi MILDA berkata "*bukan emas ini*" dan Terdakwa berkata "*biarmi*" sehingga saksi MILDA pun membuka anting-antingnya kemudian Terdakwa menarik tangan saksi MILDA sehingga saksi DEFI berkata "*jangan bawa anak saya*", kemudian Terdakwa kembali ke arah saksi DEFI dan berkata "*diam-diam jangan bergerak, pulang maka*" dan saksi DEFI berkata "*pulang maki*", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi DEFI menuju ke rumah SARI, setelah sampai di rumah SARI, Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan barang-barang yang Terdakwa ambil di rumah saksi DEFI kepada SARI dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan dijual oleh SARI dan hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa dan SARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi DEFI dan saksi MILDA sebagai pemilik barang-barang tersebut dan mengakibatkan saksi DEFI dan saksi MILDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEFI Binti MAKKASAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik Saksi dan anak Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu siapa yang telah mencuri barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelakunya tertangkap oleh petugas kepolisian yaitu Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi sementara tidur di rumah Saksi bersama dengan anak-anak Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar anak Saksi yaitu MILDA berkata "siapa kamu" sehingga Saksi langsung bangun dan berkata "MILDA apa kamu biking", lalu Pelaku langsung mengancam Saksi dengan mengancungkan parang tepat di leher Saksi sambil berkata "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" sehingga Saksi diam, kemudian Pelaku kembali ke arah MILDA sambil mengancam parang dan berkata "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" kemudian Pelaku berkata ke MILDA "buka itu anting-anting kamu" dan MILDA berkata "bukan emas ini" dan Pelaku berkata "biarmi" sehingga MILDA membuka anting-antingnya kemudian Pelaku menarik tangan MILDA sehingga Saksi berkata "janganki bawah anak saya" kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi dan berkata "diam-diam jangan bergerak, pulang maka" dan Saksi berkata "pulang maki", selanjutnya Pelaku langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung keluar rumah berteriak meminta tolong sehingga tetangga Saksi berdatangan;
- Bahwa sebelum kejadian pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat lemari Saksi sudah terbongkar dan handphone milik Saksi dan anak Saksi juga hilang dan jendela rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar berupa pagar tangsi/kawat berduri;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah Pelaku pada saat itu karena dalam keadaan gelap dan Pelaku menutupi wajahnya menggunakan sarung lalu Pelaku mengarahkan cahaya senter ke arah mata Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat postur tubuh dan suara pelaku pencurian di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa benar postur tubuh dan suara pelaku yang saat itu mengatakan "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" adalah sama persis dengan postur tubuh serta suara dari Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Bahwa keterangan Saksi tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dari SARI;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. **MILDA KARTIKA PUTRI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik Saksi dan ibu Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu siapa yang telah mencuri barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelakunya tertangkap oleh petugas kepolisian yaitu Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi sementara tidur di rumah Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu DEFI, tiba-tiba Saksi terbangun karena ada orang yang memegang tangan Saksi sehingga Saksi langsung berkata "siapa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu” dan Pelaku langsung menyenter mata Saksi sehingga Saksi langsung menendang Pelaku dan Saksi langsung berteriak memanggil ibu Saksi dan Saksi mencari handphone Saksi yang tersimpan di samping bantal Saksi namu tidak ada dan Saksi pun berkata *“mana handphone saya”* dan Pelaku berkata *“saya yang ambil”*, lalu Pelaku ke arah DEFI dan langsung mengancamnya dengan menggunakan parang tepat di lehernya sambil berkata *“jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu”* sehingga DEFI hanya diam, kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi sambil mengancam parang dan berkata *“jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu”* kemudian Pelaku berkata *“buka itu anting-anting kamu”* dan Saksi berkata *“bukan emas ini”* dan Pelaku berkata *“biarmi”* sehingga Saksi pun membuka anting-anting Saksi kemudian Pelaku menarik tangan Saksi dan Saksi berkata *“jangan”* kemudian Pelaku kembali ke arah DEFI dan berkata *“diam-diam jangan bergerak, pulang maka”* dan DEFI berkata *“pulang maki”*, setelah itu Pelaku langsung meninggalkan rumah Saksi dan pada saat itu Saksi bersama DEFI dan saudara Saksi keluar rumah berteriak meminta tolong sehingga tetangga Saksi datang;

- Bahwa sebelum kejadian pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat lemari sudah terbongkar dan handphone milik Saksi dan DEFI juga hilang dan jendela rumah Saksi dalam keadaan sudah rusak;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar berupa pagar tangsi/kawat berduri;
- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi pada saat mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi dan Saksi DEFI alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah Pelaku pada saat itu karena dalam keadaan gelap dan Pelaku menutupi wajahnya menggunakan sarung lalu Pelaku mengarahkan cahaya senter ke arah mata Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat postur tubuh dan suara pelaku pencurian di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa benar postur tubuh dan suara pelaku yang saat itu mengatakan *“jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu”* adalah sama persis dengan postur tubuh serta suara dari Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:



- Bahwa keterangan Saksi tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dari SARI;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
3. **RISDA KARTIKA PUTRI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa yang dicuri adalah barang-barang milik ibu Saksi yaitu Saksi DEFI dan Saksi MILDA berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi belum tahu siapa yang telah mencuri barang-barang milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA tersebut, Saksi mengetahuinya setelah pelakunya tertangkap oleh petugas kepolisian yaitu Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi sementara tidur di rumah Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu DEFI dan MILDA, tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi langsung bangun dan pada saat itu Saksi melihat seseorang yang sementara bawa parang sedang mengancam ibu Saksi yaitu DEFI sambil berkata "*jangan bergerak, diam Saksi bunuh kamu itu*", sehingga Saksi diam kemudian Pelaku ke arah MILDA sambil mengancam parang dan berkata "*jangan bergerak, diam Saksi bunuh kamu itu*" kemudian Pelaku berkata lagi "*buka itu anting-anting kamu*" dan MILDA berkata "*bukan emas ini*" dan Pelaku berkata "*biar*" sehingga MILDA membuka anting-antingnya kemudian Pelaku menarik tangan MILDA dan DEFI berkata "*janganki bawah anak Saya*" kemudian Pelaku kembali ke arah DEFI dan berkata "*diam-diam jangan bergerak, pulang maka*" dan DEFI berkata "*pulang maki* ", selanjutnya Pelaku langsung meninggalkan rumah Saksi dan



pada saat itu Saksi bersama DEFI dan MILDA keluar rumah berteriak meminta tolong sehingga tetangga Saksi datang;

- Bahwa sebelum kejadian pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat lemari sudah terbongkar dan handphone milik DEFI dan MILDA juga hilang dan jendela rumah Saksi dalam keadaan sudah rusak;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar berupa pagar tangsi/kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi DEFI dan Saksi MILDA pada saat mengambil handphone dan uang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi dan Saksi DEFI alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah Pelaku pada saat itu karena dalam keadaan gelap dan Pelaku menutupi wajahnya menggunakan sarung lalu Pelaku mengarahkan cahaya senter ke arah mata Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat postur tubuh dan suara pelaku pencurian di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa benar postur tubuh dan suara pelaku yang saat itu mengatakan "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" adalah sama persis dengan postur tubuh serta suara dari Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Bahwa keterangan Saksi tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dari SARI;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. **MUSLIADI HATTA Bin HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi DEFI Binti MAKKASAU
- Bahwa yang dicuri adalah barang-barang mili Saksi DEFI dan anaknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



- Hitam,1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian handphone dan uang milik MILDA dan DEFI karena pada saat Saksi bersama tim Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIO Alias RIU pada saat itu Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil handphone dan uang milik DEFI dan MILDA pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang DEFI dan MILDA dengan cara Terdakwa dibonceng oleh SARI (DPO) pada saat pergi mencuri kemudian Terdakwa masuk kerumah korban DEFI dengan cara mencungkil jendela rumahnya kemudian masuk kedalam rumah korban dan mengancam menggunakan parang dan mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa jumlah kerugian milik MILDA dan DEFI akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saat Saksi bersama tim mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah DEFI bersama SARI dimana SARI yang menunjukkan tempat untuk dilakukan pencurian dan SARI mengantar Terdakwa ke lokasi, kemudian barang – barang yang telah diambil Terdakwa diserahkan Terdakwa ke SARI untuk dijual dan kesepakatan hasilnya akan di bagi 2 (dua);
 - Bahwa mulanya Saksi bersama Tim Resmob lainnya mendapat informasi bahwa adanya dugaan pelaku tindak pidana pencurian sehingga Saksi bersama Tim Resmob langsung mengamankan SARI beserta handphone hasil curiannya kemudian dari pengakuan SARI bahwa yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi bersama Tim Resmob lainnya mengamankan Terdakwa dan Saksi memperlihatkan handpone barang curian kepadanya dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut ia curi pada saat itu;
 - Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan SARI sedang menjalani hukuman/pidana di Rutan dalam kasus pencurian dengan kekerasan di rumah Anggota Polwan yang bernama SRI, pada saat Terdakwa keluar/bebas Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa SARI belum ditangkap (DPO) karena pada saat itu Saksi selaku tim penangkap tidak tahu saat SARI sudah bebas dan lupa dicekal oleh Penyidik untuk dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setiap melakukan Pencurian Terdakwa selalu partner (bekerjasama) dengan SARI;
- Bahwa rumah MILDA dan DEFI yang ditempati Terdakwa mencuri memiliki pagar berupa pagar tangsi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:
 - Bahwa keterangan Saksi tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI;
 - Bahwa barang bukti ditemukan dari SARI;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi DEFI ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian, 2 (dua) kali bersama SARI dan 2 (dua) kali bersama orang Awang – Awang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan pencurian bersama SARI, Terdakwa berperan untuk masuk kedalam rumah atau target sasaran dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam, sedangkan SARI berperan menunjukkan dan mengantar Saksi ke tempat target sasaran kemudian menjual barang-barang hasil curian;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan Pencurian Terdakwa selalu membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang di perlihatkan kepada Terdakwa ditemukan oleh Penyidik Kepolisian di SARI dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa dijemput saat Terdakwa bebas dari Rutan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik kepolisian adalah keterangan yang diceritakan oleh Saksi DEFI dan SARI kepada Penyidik Kepolisian dan kemudian Terdakwa disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik kepolisian Terdakwa tidak pernah ditekan ataupun dipaksa untuk mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI, namun Terdakwa mengakuinya karena Terdakwa merasa ketakutan karena Terdakwa trauma sbebab sebelumnya saat Terdakwa ditangkap dalam kasus pencurian di rumah Anggota Polwan Terdakwa ditembak di bagian kaki kiri dan kanan serta di bagian lutut Terdakwa, sehingga saat Terdakwa diperiksa Terdakwa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyangkal pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan atas nama **MUH. HASRUL, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Sat Reskrim Polres Pinrang;
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA pada tingkat penyidikan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan laporan Polisi Nomor : LPB/533/XII/2016/Sulsel/SPKT/Res. Pinrang tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik /161/VIII/2021/Reskrim tanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 16 : 00 wita di ruangan Sat Reskrim Polres Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab dan langsung diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian Saksi mengeprint/mencetak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian Saksi perlihatkan kepada Terdakwa untuk di baca akan tetapi terdakwa tidak membacanya dan mengatakan "begitumi pak" sehingga Saksi membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan tidak pernah dilakukan pemaksaan, penekanan ataupun diarahkan untuk memberikan keterangan tertentu;
- Bahwa sebelum Saksi menetik Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu Saksi bertanya kepada Terdakwa secara lisan dan Saksi sempat merekam video pengakuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui dan sama sekali tidak pernah menyangkal bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI Binti Makkasau pada tanggal 6 Agustus 2016 dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam BAP;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada rekan Saksi dari Anggota kepolisian yang membawa atau memperlihatkan senjata kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung J1, warna Putih;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi DEFI Binti MAKKASAU;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi DEFI sementara tidur di rumahnya bersama dengan anak-anaknya yaitu Saksi MILDA dan Saksi RISDA, tiba-tiba Saksi MILDA terbangun karena ada orang yang memegang tangan Saksi MILDA sehingga Saksi MILDA langsung berkata "siapa kamu" dan Pelaku langsung menyenter mata Saksi MILDA sehingga Saksi MILDA langsung menendang Pelaku dan Saksi MILDA langsung berteriak memanggil ibunya yaitu Saksi DEFI dan Saksi MILDA mencari handphone miliknya yang tersimpan di samping bantal Saksi MILDA namun tidak ada dan Saksi MILDA pun berkata "mana handphone saya" dan Pelaku berkata "saya yang ambil", lalu Pelaku ke arah Saksi DEFI dan langsung mengancamnya dengan menggunakan parang tepat di lehernya sambil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



berkata "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" sehingga Saksi DEFI hanya diam, kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi MILDA sambil mengancam parang dan berkata "jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu" kemudian Pelaku berkata "buka itu anting-anting kamu" dan Saksi MILDA berkata "bukan emas ini" dan Pelaku berkata "biarmi" sehingga Saksi MILDA pun membuka anting-anting Saksi MILDA kemudian Pelaku menarik tangan Saksi MILDA dan Saksi DEFI berkata "jangan bawa anak saya" kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi DEFI dan berkata "diam-diam jangan bergerak, pulang maka" dan Saksi DEFI berkata "pulang maki", setelah itu Pelaku langsung meninggalkan rumah Saksi DEFI dan pada saat itu Saksi DEFI, Saksi MILDA dan Saksi RISDA keluar rumah berteriak meminta tolong sehingga tetangga datang;

- Bahwa sebelum kejadian pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah Saksi DEFI, Saksi MILDA dan Saksi RISDA melihat lemari sudah terbongkar dan handphone milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA juga hilang dan jendela rumah dalam keadaan sudah rusak;
- Bahwa rumah korban memiliki pagar berupa pagar tangsi/kawat berduri;
- Bahwa Pelaku tidak meminta izin kepada pada saat mengambil barang-barang milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi dan Saksi DEFI alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Rio Alias Riu Bin Laita** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Rio Alias Riu Bin Laita** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “barang (eenig goed)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan “mengambil” merupakan suatu bentuk kata kerja aktif yakni adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dapat dimaknai untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, tepatnya di dalam rumah Saksi DEFI Binti MAKKASAU. Bermula sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi DEFI sementara tidur di rumahnya bersama dengan anak-anaknya yaitu Saksi MILDA dan Saksi RISDA, tiba-tiba Saksi MILDA terbangun karena ada orang yang memegang tangan Saksi MILDA sehingga Saksi MILDA langsung berkata “*siapa kamu*” dan Pelaku langsung menyenter mata Saksi MILDA sehingga Saksi MILDA langsung



menendang Pelaku dan Saksi MILDA langsung berteriak memanggil ibunya yaitu Saksi DEFI dan Saksi MILDA mencari handphone miliknya yang tersimpan di samping bantal Saksi MILDA namun tidak ada dan Saksi MILDA pun berkata "*mana handphone saya*" dan Pelaku berkata "*saya yang ambil*", lalu Pelaku ke arah Saksi DEFI dan langsung mengancamnya dengan menggunakan parang tepat di lehernya sambil berkata "*jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu*" sehingga Saksi DEFI hanya diam, kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi MILDA sambil mengancam parang dan berkata "*jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu*" kemudian Pelaku berkata "*buka itu anting-anting kamu*" dan Saksi MILDA berkata "*bukan emas ini*" dan Pelaku berkata "*biarmi*" sehingga Saksi MILDA pun membuka anting-anting Saksi MILDA kemudian Pelaku menarik tangan Saksi MILDA dan Saksi DEFI berkata "*jangan bawa anak saya*" kemudian Pelaku kembali ke arah Saksi DEFI dan berkata "*diam-diam jangan bergerak, pulang maka*" dan Saksi DEFI berkata "*pulang maki*", setelah itu Pelaku langsung meninggalkan rumah Saksi DEFI dan pada saat itu Saksi DEFI, Saksi MILDA dan Saksi RISDA keluar rumah berteriak meminta tolong sehingga tetangga datang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DEFI, Saksi MILDA dan Saksi RISDA melihat lemari sudah terbongkar dan handphone milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA juga hilang dan jendela rumah dalam keadaan sudah rusak;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Adapun jumlah kerugian yang Saksi DEFI dan Saksi MILDA alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.095.000 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEFI, Saksi MILDA, dan Saksi RISDA bahwa awalnya Para Saksi belum tahu siapa yang telah mencuri barang-barang milik Saksi tersebut karena Para Saksi tidak melihat jelas wajah Pelaku pada saat itu karena dalam keadaan gelap dan Pelaku menutupi wajahnya menggunakan sarung lalu Pelaku mengarahkan cahaya senter ke arah mata Saksi, kemudian Para Saksi baru mengetahuinya setelah pelakunya tertangkap oleh petugas kepolisian yaitu Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi DEFI, Saksi MILDA, dan Saksi RISDA bahwa Para Saksi masih ingat postur tubuh dan suara pelaku pencurian di rumah Saksi pada saat itu, yang mana postur tubuh dan suara



pelaku yang saat itu mengatakan *"jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu"* adalah sama persis dengan postur tubuh serta suara dari Terdakwa RIO Alias RIU Bin LAITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUSLIADI HATTA bahwa Saksi MUSLIADI bersama tim Satreskrim Polres Pinrang mengamankan SARI beserta handphone hasil curiannya kemudian dari pengakuan SARI bahwa yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi MUSLIADI bersama Tim Resmob lainnya mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSLIADI memperlihatkan handphone barang curian kepadanya dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut ia curi pada saat itu;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi MUSLIADI HATTA bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan SARI sedang menjalani hukuman/pidana di Rutan dalam kasus pencurian dengan kekerasan di rumah seorang Anggota Polwan yang bernama SRI, pada saat Terdakwa keluar/bebas maka Saksi MUSLIADI bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan SARI belum ditangkap (DPO) karena pada saat itu Saksi MUSLIADI dan tim penangkap tidak tahu saat SARI sudah bebas dan lupa dicekal oleh Penyidik untuk dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi MUSLIADI HATTA bersama tim Satreskrim Polres Pinrang menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah DEFI bersama SARI dimana SARI yang menunjukkan tempat untuk dilakukan pencurian dan SARI mengantar Terdakwa ke lokasi, kemudian barang – barang yang telah diambil Terdakwa diserahkan Terdakwa ke SARI untuk dijual dan kesepakatan hasilnya akan di bagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikan tidak benar, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik kepolisian Terdakwa tidak pernah ditekan ataupun dipaksa untuk mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI, namun Terdakwa mengakuinya karena Terdakwa merasa ketakutan karena Terdakwa trauma sebab sebelumnya saat Terdakwa ditangkap dalam kasus pencurian di rumah Anggota Polwan Terdakwa ditembak di bagian kaki kiri dan kanan serta di bagian lutut Terdakwa, sehingga saat Terdakwa diperiksa Terdakwa ketakutan. Selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Saksi Verbalisan MUH. HASRUL,



SH, yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode saksi bertanya kemudian Terdakwa menjawab dan langsung diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, yang mana saat pemeriksaan Terdakwa mengakui dan sama sekali tidak pernah menyangkal bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi DEFI Binti Makkasau pada tanggal 6 Agustus 2016 dan setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian BAP diperlihatkan kepada Terdakwa untuk dibaca akan tetapi Terdakwa tidak membacanya dan mengatakan "begitumi pak" sehingga Saksi Verbalisan MUH. HASRUL, SH, membacakan kembali BAP Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya kemudian Terdakwa menandatangani BAP tanpa ada pemaksaan, penekanan ataupun diarahkan untuk memberikan keterangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa pada tingkat penyidikan telah sesuai dengan prosedur, adapun mengenai keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak benar, membantah, atau mencabut keterangan pengakuannya yang tercantum dalam BAP penyidikan menurut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang berdasar dan tidak logis, oleh karena itu keterangan pengakuan Terdakwa yang tercantum dalam BAP penyidikan tetap dianggap benar dan apabila ditinjau dalam hubungannya dengan alat bukti lainnya, dapat dipergunakan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan pada pokoknya menerangkan bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jln Serigala Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna Hitam, 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan dan uang tunai sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa sementara di Kab. Mamuju ditelpon oleh SARI dengan mengatakan "kapan ke Pinrang, ada yang mau dikerja" dan Terdakwa berkata "tunggu maka" tiga hari kemudian Terdakwa ke Pinrang kerumah SARI dan sesampai disana yaitu pada malam hari SARI mengantar Terdakwa ke Jln, Serigala dan menurunkan Terdakwa dan SARI berkata "disini mako bekerja karena tidak ada orang ronda disini" dan SARI langsung pulang setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Saksi DEFI dan Terdakwa mencungkil jendela menggunakan obeng kemudian



Terdakwa masuk kedalam, pada saat di dalam rumah Terdakwa mengambil handphone dan uang yang disamping tempat tidur dan Saksi DEFI terbangun sehingga Terdakwa mengancam menggunakan parang Terdakwa dan Terdakwa berkata "jangan ribut, kalau ribut saya bunuh" dan Saksi DEFI langsung terdiam kemudian Terdakwa menyuruh anak Saksi DEFI untuk membuka anting-antingnya kemudian Terdakwa mengambilnya lalu meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah SARI setelah sampai di rumah SARI Terdakwa memperlihatkan barang yang dicuri pada saat itu lalu SARI dan Terdakwa menyimpan barang curian Terdakwa di rumah SARI karena kesepakatan Terdakwa dengan SARI nanti hasil curiannya dijual baru Terdakwa dikasih uang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti dan barang bukti di persidangan maka telah nyata menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah milik Saksi DEFI dan Saksi MILDA berupa handphone, uang, dan anting-anting. Hal tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu yang mana awalnya Terdakwa dibonceng oleh SARI (DPO) lalu SARI yang menunjukkan tempat untuk dilakukan pencurian kemudian Terdakwa masuk kerumah korban DEFI dengan cara mencungkil jendela rumahnya kemudian masuk kedalam rumah korban dan mengancam menggunakan parang dan tanpa izin mengambil barang-barang milik korban sehingga barang-barang tersebut secara mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa lalu barang-barang tersebut Terdakwa serahkan ke SARI dengan tujuan untuk dijual dan kesepakatan hasilnya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Adapun ancaman kekerasan dapat diartikan setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian di dalam rumah korban tersebut Terdakwa membawa sebilah parang dan mengacungkan parang tersebut tepat di bagian leher korban sambil berkata "*jangan bergerak, diam saya bunuh kamu itu*" sehingga korban hanya diam kemudian Pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang milik korban dan langsung pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam rel kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap sub unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang berisi kamar-kamar, ruangan-ruangan dan ada atap, dipergunakan sebagai



kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa adapun waktu dimana perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Jln. Serigala Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dilakukan pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wita merupakan waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, sedangkan lokasi tempat Terdakwa mengambil adalah sebuah rumah dimana bangunannya merupakan bangunan yang terdiri dari ruangan-ruangan, kamar-kamar dan atapnya tertutup serta pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan berupa pagar tangsi/kawat berduri, yang mana rumah tersebut baik siang maupun malam hari digunakan sebagai tempat tinggal / kediaman korban bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" adalah bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan bentuk tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana masing-masing orang memiliki tugas dan perannya masing-masing, sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peran Terdakwa dan SARI masing-masing yaitu, Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah korban dan mengancam menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada SARI, sedangkan SARI bertugas untuk membonceng Terdakwa lalu menunjukkan tempat sasaran dan menjual barang-barang hasil curian dengan kesepakatan hasilnya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap sub unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar”;

Menimbang, bahwa “membongkar” dapat diartikan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dsb dalam arti harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa mencungkil jendela menggunakan obeng kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban, yang mana sebelum kejadian pintu dan jendela rumah korban dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban kemudian korban melihat lemari sudah terbongkar dan handphone milik korban juga hilang serta jendela rumah korban dalam keadaan sudah rusak sehingga diketahui bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela dengan cara mencongkel jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di atas, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung J1, warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putih adalah milik Saksi DEFI Binti MAKKASAU dan Saksi MILDA KARTIKA PUTRI Binti SUDIRMAN, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DEFI Binti MAKKASAU dan Saksi MILDA KARTIKA PUTRI Binti SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO Alias RIU Bin LAITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J1 warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna putihdikembalikan kepada Saksi DEFI Binti MAKKASAU dan Saksi MILDA KARTIKA PUTRI Binti SUDIRMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara elektronik oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMBUDI ADI NEGORO,S.H.

JUMADI APRI AHMAD, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27